BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu adanya dukungan dana salah satunya yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan;
b. bahwa agar penggunaan dana retribusi tersebut tepat sasaran, efektif dan efisien perlu adanya penetapan alokasi dan pemanfaatan dana retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Pemanfaatan Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sanggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disebut Program JKN adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
6. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
8. Dukungan Biaya Operasional adalah biaya operasional pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan untuk biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
9. Jaringan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pondok bersalin desa.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan pada pusat kesehatan masyarakat.
11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibelitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi alokasi dan pemanfaatan dana Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas atas pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Puskesmas berhak menerima pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

BAB III
JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) baik secara medis maupun non medis berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:

a. pelayanan medis, berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang dibutuhkan masyarakat; dan
b. pelayanan non-medis, meliputi akomodasi dan ambulan.

Pasal 6

Pelayanan non-medis terkait akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai kelas perawatan pasien, sedangkan pelayanan ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.

BAB IV
ALOKASI PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

(1) Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk:
    a. pembayaran Jasa Pelayanan; dan
    b. Dukungan Biaya Operasional pelayanan kesehatan.
(2) Alokasi dana untuk pembayaran Jasa Pelayanan untuk tiap Puskesmas ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari penerimaan dana Retribusi Pelayanan Kesehatan.
(3) Alokasi dana untuk Dukungan Biaya Operasional pelayanan kesehatan ditetapkan 40 % (empat puluh persen) dari penerimaan dana Retribusi Pelayanan Kesehatan.
(4) Alokasi khusus untuk Jasa Pelayanan ambulan sebesar Rp 4000,-/km diberikan dengan rincian sebagai berikut:
    a. jasa supir sebesar Rp 1000,-/km;
    b. jasa petugas sebesar Rp 1000,-/km; dan
    c. biaya operasional ambulan sebesar Rp 2000,-/km.
(5) Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Jasa Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

(6) Pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran.
(7) Dana Dukungan Biaya Operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimanfaatkan untuk biaya obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai serta biaya operasional kesehatan lainnya.
(8) Klaim dana Retribusi Pelayanan Kesehatan di Jaringan dikembalikan seluruhnya sesuai dengan jumlah tagihan dari Jaringan, namun pemanfaatan dan pertanggungjawaban dananya tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk dana Retribusi Pelayanan Kesehatan.
(9) Aturan teknis terkait pemanfaatan dana Retribusi Pelayanan Kesehatan, merujuk pada aturan pengunaan Dana Kapitasi Program JKN.

Pasal 8

Mekanisme pendapatan atas dana Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas disetor terlebih dahulu ke kas Daerah dan selanjutnya dikembalikan serta dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas sebagai Jasa Pelayanan kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

Untuk Puskesmas BLUD mekanisme pengelolaan dan pemanfaataan dana Retribusi Pelayanan Kesehatan sepenuhnya dilakukan berdasarkan ketentuan BLUD.

Pasal 10

(1) Pemanfaatan dana Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan cara mengajukan rencana pendapatan dan belanja dana Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Rencana pendapatan dan belanja dana Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

(1) Puskesmas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana Retribusi Pelayanan Kesehatan pada bulan sebelumnya ke Dinas Kesehatan sebelum mempergunakan dana Retribusi Pelayanan Kesehatan pada bulan berjalan.
(2) Berkas laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

MARINA RONA, SH, MH
NIP. 19770315 200502 2 002